



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU
NOMOR: 34/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR,
KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 08/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

Memerhatikan:

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Dompu dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 900/681/BANT/2015 dan Nomor: 1/KB/KPU-Kab-017.433877/2015;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 41/BA/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 tanggal 9 Juni 2015 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PEDOMAN TEKNIS, NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

- KESATU : Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai pedoman bagi penyelenggara pemilihan dalam menyediakan perlengkapan dan pendistribusian untuk penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu

Pada tanggal 9 Juni 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd.

RUSDYANTO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DOMPU

NOMOR: 34/Kpts/KPU-Kab-017.433877/TAHUN 2015

TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DOMPU TAHUN 2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 dimaksudkan menjadi panduan bagi Penyelenggara Pemilihan dalam menyediakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 yang terdiri dari :

1. perlengkapan pemungutan suara;
2. dukungan perlengkapan lainnya; dan
3. bahan sosialisasi dan kampanye.

Yang berdasarkan prinsip :

1. tepat jumlah;
2. tepat jenis;
3. tepat sasaran;
4. tepat waktu;
5. tepat kualitas; dan
6. efisien.

B. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten Dompu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Dompu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Dompu untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
4. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Dompu untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat desa/kelurahan.
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
6. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
7. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
8. Pasangan Calon adalah bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
9. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
10. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam menyelenggarakan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 08/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

BAB II

JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. JENIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Perlengkapan Pemungutan Suara

Perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:

- a) kotak suara;
- b) surat suara;
- c) tinta;
- d) bilik pemungutan suara;
- e) segel;
- f) alat untuk memberi tanda pilihan; dan
- g) TPS.

2. Dukungan perlengkapan pemungutan suara lainnya

Dukungan perlengkapan pemungutan suara lainnya terdiri atas:

- a) sampul kertas;
- b) tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
- c) karet pengikat surat suara;
- d) lem/perekat;
- e) kantong plastik;
- f) *ballpoint*;
- g) gembok;
- h) spidol;
- i) formulir dan sertifikat;
- j) stiker nomor kotak suara;
- k) tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
- l) alat bantu tunanetra;
- m) daftar Pasangan Calon; dan
- n) salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1).

3. Bahan sosialisasi dan kampanye

Bahan sosialisasi dan kampanye terdiri atas:

- a) selebaran (*flyer*);
- b) brosur (*leaflet*);
- c) pamflet;
- d) poster;
- e) baliho;
- f) spanduk;
- g) umbul-umbul; dan/atau
- h) bahan lainnya.

B. STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Kotak Suara

- a. Kotak suara digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan.
- b. Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
- c. Kotak suara yang digunakan untuk menyimpan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu di tingkat kecamatan berjumlah 1 (satu) buah.
- d. Kotak suara tersebut, diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan nama kecamatan dan tulisan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan untuk Pemilihan.
- e. Kotak suara tersebut dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan yang terakhir dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik.
- f. Apabila kotak suara tidak mencukupi, KPU Kabupaten Dompu dapat mengadakan kotak suara sesuai standar dan kebutuhan KPU Kabupaten Dompu.
- g. Kotak suara tersebut dapat dibuat dari bahan:
 - 1) karton kedap air, *double wall*, *coating* sisi luar; atau
 - 2) plastik.
- h. Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari karton diproduksi dengan ketentuan:
 - 1) berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 60 cm;
 - 2) pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - 3) tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm;

- 4) pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok;
- * 5) berwarna coklat atau putih.
- i. Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari plastik diproduksi dengan ketentuan:
 - 1) berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 35 cm, dan tinggi 60 cm;
 - 2) pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - 3) tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm;
 - 4) pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok;
 - 5) warna sesuai ketersediaan bahan dan tidak transparan.
2. Surat Suara
 - a. Surat suara merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan.
 - b. Surat suara tersebut, terdiri atas:
 - 1) surat suara untuk Pemilihan; dan
 - 2) surat suara untuk pemungutan suara ulang.
 - c. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 digunakan untuk pemungutan suara ulang.
 - d. Surat suara memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
 - e. Desain surat suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) latar belakang foto pada kolom pasangan calon berwarna merah putih;
 - 2) foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
 - 3) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
 - 4) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 5) format surat suara dibuat dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Pasangan Calon, foto Pasangan Calon, dan nama Pasangan Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
 - f. Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Dompu.
 - g. Surat suara berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horisontal.
 - h. Bahan surat suara menggunakan kertas HVS warna putih.

- i. Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus untuk menjamin keasliannya yang dapat berupa *mikroteks*, *hidden image* atau tanda khusus lainnya.
 - j. Ketentuan mengenai jumlah dan jenis pengaman surat suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Dompu.
3. Tinta
- a. Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
 - b. Tanda khusus tersebut adalah tinta.
 - c. Jumlah tinta yang disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol.
 - d. Tinta harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
 - e. Tinta yang digunakan harus memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi.
 - f. Tinta harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.
 - g. Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.
4. Bilik Pemungutan Suara
- a. Bilik pemungutan suara digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
 - b. Bilik pemungutan suara tersebut disediakan di setiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah.
 - c. Bilik pemungutan suara menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik.
 - d. Apabila bilik pemungutan suara tidak mencukupi, KPU Kabupaten Dompu dapat mengadakan bilik pemungutan suara sesuai standar dan kebutuhan KPU Kabupaten Dompu.
5. Segel
- a. Segel digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan.
 - b. Segel tersebut dibuat menggunakan *brittle paper* stiker (pecah telur).
6. Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan
- a. Alat untuk memberi tanda pilihan dapat disesuaikan dengan cara pemberian suara meliputi alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada surat suara dengan mencoblos.

- b. Alat untuk memberi tanda pilihan tersebut disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS, terdiri dari:
 - 1) paku untuk mencoblos;
 - 2) bantalan/alas coblos; dan
 - 3) tali pengikat alat coblos.
7. Tempat Pemungutan Suara
 - a. TPS dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
 - b. TPS harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
 - c. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dompu.
- C. STANDAR KEBUTUHAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA
 1. sampul kertas
 - a. Sampul kertas digunakan untuk memuat:
 - 1) surat suara;
 - 2) berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
 - 3) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dan KPU Kabupaten Dompu; dan
 - * 4) kunci gembok kotak suara.
 - b. Sampul kertas tersebut berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong.
 2. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi
 - a. Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi, dibuat dengan ketentuan memuat:
 - 1) judul Pemilihan;
 - 2) logo KPU dan logo daerah Kabupaten Dompu;
 - 3) jabatan;
 - 4) nama;
 - 5) nomor TPS;
 - 6) desa /kelurahan;
 - 7) kecamatan;
 - 8) kabupaten;
 - 9) nama dan tanda tangan ketua KPPS.
 - b. Tanda pengenal dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.

3. Formulir dan Sertifikat

- a. Formulir dan sertifikat digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dan KPU Kabupaten Dompu.
- b. Formulir dan sertifikat tersebut dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - 2) dicetak hitam putih satu muka.
- c. Formulir dan sertifikat yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Pasangan Calon terdiri dari formulir:
 - 1) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - 2) Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
 - 3) lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah; dan
 - 4) model Plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
- d. Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2, angka 3 dan angka 4, 1 (satu) rangkap diberi tanda khusus berupa hologram dan dapat ditambah dengan tanda khusus lainnya.
- e. Tanda khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Dompu.

4. Stiker Nomor Kotak Suara

- a. Stiker nomor kotak suara dipasang pada setiap kotak suara.
- b. Stiker nomor kotak suara yang dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah.
- c. Stiker nomor kotak suara tersebut memuat:
 - 1) tulisan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu;
 - 2) nomor kotak suara;
 - 3) nomor TPS;
 - 4) nama PPS;
 - 5) nama PPK;
 - 6) nama KPU Kabupaten Dompu.
- d. Stiker nomor kotak suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan stiker kertas HVS;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 19 cm x 23 cm;
 - 3) sebanyak 1 (satu) stiker untuk setiap kotak suara.

5. Alat Bantu Tunanetra

- a. Alat bantu tunanetra disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.
- b. Alat bantu tunanetra dapat bertuliskan huruf *braille* atau bentuk lain.
- c. Alat bantu tunanetra dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan *art carton*;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.

6. Daftar Pasangan Calon

- a. Daftar Pasangan Calon dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pasangan Calon.
- b. Daftar Pasangan Calon disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS.
- c. Daftar Pasangan Calon dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.

7. Indeks Kebutuhan

Jenis, indeks kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2015 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU.

BAB III

PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. PENGADAAN

1. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Dompu.
2. Pengadaan TPS dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.
3. Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

4. Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS.
5. Pengadaan Surat Suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara yang diberi tanda khusus.

B. PENGAMANAN PENCETAKAN SURAT SUARA

1. KPU Kabupaten Dompu melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara.
2. Pengamanan pencetakan surat suara dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:
 - a) perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dompu, dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;
 - b) pengamanan selama proses pencetakan surat suara dan penyimpanan surat suara di gudang percetakan, dilakukan bersama oleh penyedia dan KPU Kabupaten Dompu berkoordinasi dengan Kepolisian Resort Dompu.
3. KPU Kabupaten Dompu mengamankan desain dan *softcopy master* surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan, menyegel dan menyimpannya.
4. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Dompu bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi surat suara.
5. KPU Kabupaten Dompu mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara.
6. KPU Kabupaten Dompu memantau pencetakan formulir dan sertifikat untuk menjaga kualitas cetakan formulir dan sertifikat.
7. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Dompu bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi formulir dan sertifikat.
8. KPU Kabupaten Dompu memantau pencetakan segel untuk menjaga kualitas cetakan segel.
9. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Dompu bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi segel.
10. KPU Kabupaten Dompu memantau proses produksi tinta untuk menjaga kualitas tinta.

11. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Dompu bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi tinta.

C. PENGEPAKAN SURAT SUARA

1. Surat suara dikemas dalam kantong plastik dan dimasukkan ke dalam boks untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan dari percetakan ke KPU Kabupaten Dompu.
2. Pada bagian luar boks diberi label nama KPU Kabupaten Dompu, jumlah lembar surat suara dan nomor boks.

D. PENDISTRIBUSIAN

1. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Dompu.
2. Sekretariat KPU Kabupaten Dompu mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan kepada PPK, PPS dan KPPS.
3. Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Dompu untuk Pemilihan wajib memerhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang cara pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Dompu.
5. Pendistribusian dapat dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Kabupaten Dompu dan/atau dilaksanakan dengan swakelola oleh Sekretariat KPU Kabupaten Dompu.
6. KPU Kabupaten Dompu memantau pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS.
7. KPU Kabupaten Dompu dapat bekerja sama dengan pemerintah kabupaten Dompu, Kepolisian Resort Dompu dan Dandim 1614 Dompu dalam mendistribusikan dan mengamankan perlengkapan pemungutan suara.

E. PENSORTIRAN DAN PENGEPAKAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. KPU Kabupaten Dompu bertanggung jawab atas pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang akan didistribusikan sampai ke TPS.
2. Pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh KPU Kabupaten Dompu dengan memerhatikan:
 - a) faktor keamanan;
 - b) lokasi; dan
 - c) tempat yang memadai.

3. KPU Kabupaten Dompu menugaskan personil pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara.
4. KPU Kabupaten Dompu dalam merekrut personil untuk melakukan pekerjaan perlu memerhatikan:
 - a) kemampuan membaca dan menulis;
 - b) usia;
 - c) jenis barang yang disortir;
 - d) jumlah barang yang disortir; dan
 - e) jumlah personil dan alokasi waktu kerja yang tersedia.
5. Dalam proses pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kabupaten Dompu berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Kabupaten Dompu dan aparat keamanan.
6. KPU Kabupaten Dompu melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan.
7. Pemusnahan surat suara tersebut dilakukan dengan disaksikan oleh Kepolisian Resort Dompu, dan Panwas Kabupaten Dompu.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Demikian keputusan ini dibuat agar dapat menjadi panduan bagi Penyelenggara Pemilihan dalam menyediakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd.

RUSDYANTO

